

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diungkapkan pada bab sebelumnya mengenai resolusi konflik pada pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) dalam perspektif hak dan kewajiban warga negara, penulis dapat mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Pendekatan yang dilakukan oleh pihak pemrakarsa bandara yakni pemerintah dan PT Angkasa Pura I terhadap warga negara yang terdampak pembangunan bandara telah mencerminkan pemenuhan hak dan kewajiban warga negara bagi warga yang terdampak. Upaya pendekatan ini wajib dilakukan oleh pemerintah selaku pemrakarsa bandara sekaligus sebagai pelayan warga negara. Upaya awal yang dilakukan seperti sosialisasi, persuasi, negosiasi dan konsultasi publik. Kemudian setelah sampai pada tahap pengadaan tanah, pemerintah berupaya untuk memenuhi hak-hak warga negara seperti nilai ganti rugi yang tinggi, tempat tinggal (gratis bagi warga yang tidak mampu), pendidikan, pelatihan kerja dan lapangan pekerjaan.
2. *Feedback* masyarakat terdampak pembangunan *New Yogyakarta International Airport* (NYIA) dalam merespon upaya dan pendekatan yang dilakukan oleh pemrakarsa bandara (pemerintah dan PT. Angkasa Pura I) terpecah menjadi dua kelompok yang berbeda, yakni warga pro bandara dan warga kontra bandara. Pada prinsipnya warga pro dan warga kontra masing-masing memberikan respon

yang sesuai dengan porsi hak dan kewajiban yang dimiliki sebagai seorang warga negara. Namun dalam perjalanannya hak untuk berpendapat sempat tercederai oleh adanya oknum-oknum warga pro yang melakukan intimidasi terhadap warga kontra dan begitu juga sebaliknya.

3. Resolusi konflik pembangunan *New Yogyakarta International Airport* (NYIA) berdasarkan perspektif hak dan kewajiban warga negara dapat disimpulkan setelah melihat bagaimana bentuk konflik yang terjadi dan dampak apa saja yang muncul akibat konflik yang terjadi. Bentuk konflik yang muncul meliputi konflik antara pihak pemrakarsa bandara (pemerintah dan PT Angkasa Pura I) dengan pihak warga terdampak atau yang disebut dengan konflik vertikal. Kemudian konflik juga muncul diantara warga pro bandara dengan warga kontra bandara, konflik ini dapat disebut sebagai konflik horizontal. Konflik pada pembangunan NYIA sendiri memiliki beragam dampak pada kehidupan masyarakat diantaranya pecahnya kesatuan dalam kelompok, berubahnya keribadian individu, hancurnya nilai-nilai dan norma sosial yang ada, merusak hubungan dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat konflik, menurunkan mutu pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah, menurunkan rasa saling percaya antara kedua belah pihak atau lebih yang terlibat dalam konflik, menyebabkan turunnya kesehatan pihak-pihak yang berkonflik serta memiliki dampak ekonomi. Dampak ekonomi pada konflik pembangunan NYIA ini tergantung dari sudut mana kita melihatnya. Jika dilihat dari segi masyarakat pro, maka dampak ekonomi yang diterima ialah dampak positif. Sebaliknya, bagi masyarakat yang hingga kini

kontra, dampak ekonomi yang di dapat adalah dampak negatif. Upaya resolusi konflik vertikal pada pembangunan NYIA dapat ditinjau dengan teori resolusi konflik Johan Galtung yang mencakup tiga tahapan yakni *peace making*, *peace keeping* dan *peace building*. Sedangkan untuk konflik horizontal, dapat ditinjau dengan teori *Face Negotiation Theory* yang dicetuskan oleh Ting Toomey dengan strategi penghindaran (*avoiding*) dengan bantuan pihak ketiga (*third party help*) untuk menyelesaikan konflik yang ada diantara dua kubu warga terdampak bandara. Hingga saat ini yang menjadi tuntutan warga penolak bandara ialah keinginan untuk mendapatkan ganti rugi berupa lahan pertanian yang subur, untuk itu pemerintah baiknya mengupayakan perwujudan harapan masyarakat tersebut agar proses pembangunan NYIA tetap dalam koridor hak dan kewajiban warga negara.

B. Implikasi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya resolusi konflik pada pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) telah memenuhi unsur hak dan kewajiban warga negara. Sebagai seorang warga negara yang baik, warga terdampak pembangunan NYIA mau berkorban dengan mengesampingkan hak-haknya sebagai warga negara dan mengutamakan kewajibannya sebagai warga negara terlebih dahulu. Warga menyerahkan tempat tinggalnya dan pekerjaannya yang merupakan hak konstitusional seorang warga negara. Hal itu dilakukan demi terwujudnya fasilitas publik yang dapat digunakan oleh masyarakat luas. Disamping itu pemerintah juga bertanggungjawab mengembalikan hak-hak warga negara yang

hilang karena pengadaan fasilitas publik dan berupaya untuk menggantinya menjadi yang lebih baik. Pemerintah cepat tanggap dan tidak hanya omong kosong, pemberian ganti rugi yang tinggi, relokasi lahan dan bahkan relokasi rumah gratis untuk warga kurang mampu, pendidikan gratis terutama pendidikan dalam bidang penerbangan, pelatihan kerja sesuai keinginan masyarakat, lowongan pekerjaan dan berbagai jaminan hak warga negara yang lain diwujudkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat luas dan pemerintah Indonesia bahwa dalam mengupayakan resolusi konflik yang terjadi, merupakan suatu keharusan untuk tetap dalam koridor hak dan kewajiban warga negara. Dengan pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan akan dapat memadamkan bara konflik yang ada di masyarakat dengan cepat. Hal ini bisa menjadi pembelajaran bagi kegiatan-kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan publik yang akan dilakukan pemerintah Indonesia di tempat yang lain dalam waktu yang akan datang.

C. Saran

Megacu pada hasil penelitian, pembahasan dan simpulan mengenai resolusi konflik pada pembangunan *New Yogyakarta International Airport* berdasarkan perspektif hak dan kewajiban warga negara, terdapat beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan, diantaranya sebagai berikut.

1. Bagi Pemerintah dan PT Angkasa Pura I
 - a. Pihak pemrakarsa bandara yakni pemerintah bersama dengan PT Angkasa Pura I hendaknya segera mengupayakan keinginan warga penolak bandara untuk

mendapatkan relokasi lahan pertanian untuk menyudahi konflik vertikal agar tidak berkepanjangan dan agar proses pengadaan tanah dalam pembangunan NYIA ini tidak meninggalkan jejak buruk seperti halnya pada berbagai kasus-kasus pengadaan tanah lain yang terjadi di Indonesia.

- b. Pemerintah harus benar-benar mempertimbangkan sisi urgensi dalam setiap pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan publik yang akan dilakukan. Apakah memang pembangunan fasilitas publik tersebut sangat mendesak untuk dilakukan atau tidak. Serta yang terpenting, realisasi pengadaan tanah harus benar-benar dilakukan untuk tujuan kesejahteraan masyarakat luas, bukan hanya segelintir orang saja. Pengadaan tanah yang dilakukan akan menimbulkan pilu yang mendalam bagi masyarakat yang kehilangan tanah dan tempat tinggalnya, apalagi dalam bentuk masyarakat yang kolektivistik seperti di Indonesia. Untuk itu dalam melakukan pengadaan tanah, urgensi sebuah pembangunan harus benar-benar dijadikan pertimbangan utama.
- c. Pemerintah dalam melakukan tahapan pengadaan tanah harus benar-benar sesuai dengan prosedur yang berlaku yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tahapan-tahapan mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil harus dilakukan secara berurutan untuk menghindari terjadinya maladministrasi dalam pengadaan tanah. Maladministrasi yang seringkali terjadi ialah dalam penyusunan dokumen analisis dampak lingkungan (Amdal), hal ini harus menjadi perhatian khusus bagi setiap pembangunan fasilitas publik yang akan dilakukan.

- d. Pada setiap konflik yang terjadi, baik dalam bentuk konflik vertikal maupun konflik horizontal, penggunaan kekerasan sebagai salah satu upaya penyelesaiannya harus sangat dihindari. Pihak-pihak yang berkonflik harus mengupayakan penyelesaian dengan cara yang halus. Cara yang bisa dilakukan ialah pendekatan, sosialisasi, persuasi, negosiasi, konsultasi publik yang dilakukan secara intens dan merakyat dimana elit-elit pemerintahan turun langsung berdialog dengan warga. Jika jalan sudah buntu, penyelesaian konflik terakhir bisa mengandalkan mediasi dan juga arbitasi. Penggunaan kekerasan dalam penyelesaian konflik justru akan memancing bara api konflik semakin lebih besar lagi.
- e. Meskipun pemerintah dan PT Angkasa Pura I telah memberikan ganti rugi yang sepadan dengan aset-aset warga terdampak yang diambil alih untuk pembangunan bandara, tetapi pendampingan ekonomi dan pertanggungjawaban sosial harus dilakukan secara berkala atau berkepanjangan bagi warga terdampak. Hal ini untuk memastikan bahwa dengan adanya pembangunan bandara dan juga berbagai pengorbanan yang telah dilakukan warga negara demi kepentingan publik ternyata berbuah manis bagi kehidupan mereka di masa mendatang.

2. Bagi Masyarakat

- a. Masyarakat harusnya dapat menerapkan toleransi bagi warga terdampak yang memiliki pendapat lain dalam menyikapi pembangunan bandara. Konflik antara warga pro dan kontra yang memiliki dampak sosial yang luas ini harus segera diselesaikan. Sikap toleran dalam diri masyarakat harus dikembangkan agar

persatuan yang ada tidak mudah terpecah belah meskipun terdapat berbagai perbedaan di dalam kesatuan masyarakat tersebut. Adanya perbedaan pandangan dalam suatu negara yang menganut sistem demokrasi seperti di Indonesia ini adalah sesuatu hal yang lumrah.

- b. Warga terdampak pembangunan NYIA yang telah memperoleh kembali hak-haknya sebagai warga negara seperti ganti rugi yang besar, relokasi pemukiman yang bagus, pekerjaan yang layak juga tidak boleh terlalu aji mumpung. Tetapi harus tetap berusaha agar dinamika kehidupan mereka kedepannya menjadi lebih baik, jangan hanya berpangku tangan dengan mengandalkan bantuan dari pemerintah.